



**PUTUSAN**

Nomor 101/PDT/2020/PT BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

APRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan Komplek HKS N Permai Rt.50 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasanya bernama Tutik Ani Rahmawati, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “ Advokad-Legal Consultan Tutik Ani Rahmawati & Rekan “, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

lawan:

1. PT. BANK PANIN TBK, berkedudukan di Gedung Panin Centre Lt.1 – 2,

Jalan Jenderal Sudirman, Kav.1 Senayan, Jakarta Pusat;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Faruk B, S.H, LLM, dan kawan-kawan. masing-masing Karyawan PT. Bank Pan Indonesia ( PT. Bank Panin Tbk), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. EDY CAHYONO, Pekerjaan Swasta, beralamat di Komplek Pondok Metro Indah, Blok B/5, RT/ RW:039/003, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan; selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. GIAN TO, S.H, PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT DI KOTA BANJARMASIN), beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 6, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Murjani, S.H, Advokat pada Kantor Hukum “ Murjani, S.H & Rekan” yang beralamat di Komplek Perum Herlina Perkasa, Jalan Batu Berlian 2 Nomor 105 RT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2020; selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

4. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) AMIN, NIRWAN, ALFIANTORI & REKAN, beralamat di Graha Induk- KUD Lt.5,20,12510, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 18, RT.2/RW.7, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12740; selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

5. KEMENTERIAN KEUANGAN RI, Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA, Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKNL) KOTA BANJARMASIN, beralamat di Jalan Pramuka Nomor .7, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan; dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Sugeng Harijadi, Kepala KPKNL Banjarmasin dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020;

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN, Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN, beralamat di Jalan Jend. A. Yani KM 4 Nomor 41 Banjarmasin;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Syaifuddin, S.H, dan kawan-kawan, Pegawai Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2020;

selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 101/PDT/2020/PT BJM tanggal 14 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perkara Perdata Nomor 101/PDT/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 101/PDT/2020/PT BJM tanggal 14 Desember 2020 tentang hari sidang;

3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 27 Oktober 2020 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 27 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.141.000,00 (Tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bjm. diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh/dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bjm., tanggal 26 Nopember 2020 yang dibuat oleh Lestijono Warsito, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding menyatakan permohonan banding melalui aplikasi E- Court yang diterima pada tanggal 14 November 2020 tetapi baru bisa diregister pada tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Kuasa Terbanding maupun Turut Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dilaksanakan secara online



melalui e-Court Nomor 28/Pdt.G/2020/PN. Bjm, kepada Pembanding dan Para Terbanding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bjm diucapkan tanggal 27 Oktober 2020 dan permohonan banding diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat melalui aplikasi E- Court yang diterima pada tanggal 14 November 2020 tetapi baru bisa diregister pada tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan tanggal pernyataan banding dengan tanggal pencatatan ke dalam register yaitu pernyataan banding tanggal 14 November 2020 sedangkan pencatatan register tanggal 26 November 2020, maka Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan tanggal mana yang dipakai sebagai dasar penghitungan tenggang waktu pernyataan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin terjadinya perbedaan atau selisih waktu antara tanggal pernyataan banding dari Kuasa Pembanding dengan tanggal pencatatan dalam register tersebut disebabkan karena kendala/gangguan dalam aplikasi SIPP / E - Court banding dari Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang dipakai sebagai tanggal pernyataan banding ialah tanggal 14 November 2020, bukan tanggal 26 November 2020 karena memang kenyataannya Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah menyatakan banding melalui aplikasi E- Court yang diterima pada tanggal 14 November 2020, sedangkan keterlambatan pencatatan dalam register karena adanya gangguan dalam aplikasi SIPP/ E – Court banding sehingga hal tersebut tidak boleh merugikan pihak Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 199 ayat (1) RBg para pihak bisa mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan, dan menurut Ketentuan Umum A.1.11 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bjm. diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan



dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah menyatakan banding melalui aplikasi E- Court yang diterima pada tanggal 14 November 2020, sehingga pernyataan banding tersebut masih dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg jo Ketentuan Umum A.1.11 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan atau diberitahukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, demikian pula Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan kembali segala sesuatu yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri karena memori banding bukan syarat mutlak, demikian pula Pengadilan Tinggi adalah juga sebagai yudex factie;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama berkas perkara mulai dari gugatan, berita acara persidangan, pembuktian serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 27 Oktober 2020 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 27 Oktober 2020 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 27 Oktober 2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 199 R.Bg, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 27 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh kami: Nurdijatmi, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan Tamto, S.H., M.H dan Bambang Kustopo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rita Raehana, S.Sos.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Para Pihak ataupun Kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik ke Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tamto, S.H., M.H

Nurdijatmi, S.H.



Bambang Kustopo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Raehana, S.Sos.,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp. 9.000,00
2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp. 131.000,00
4. Jumlah ..... Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).